



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt/P/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembangyang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon dari:

Nama : ANASTASIA M SOEMIATI SULISTHIO
Umur : 51 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 31-05-1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Web Developer
Agama : Khatolik
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Badak Blok M No. 02 Kedamaian Permai RT
007 RW 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni
Kota Palembang

Untuk Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor: 279/Pdt/P/2022/PN.Plg tertanggal 04 Oktober 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1030/WNI/1971, tanggal 17 Juni 1971, pemohon bernama : SOEMIATI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 31 Mei 1971, anak dari pasangan Suyanto Sulisthio dan Geoj, Wie Djin .
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi di Kantor Imigrasi di dalam dan luar negeri , maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: SOEMIATI menjadi nama baru : ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO.
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan KK atas nama Anastasia Maria Soemiati Sulisthio.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No: 279/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Fotocopy Ijazah
 5. Fotocopy Paspor
 6. Fotocopy Surat Permandian

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 1030/WNI/1971, tanggal 17 Juni 1971 dari nama lama : SOEMIATI menjadi nama baru : ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671107105710002, pemohon yang atas nama ANASTASIA M SOEMIATI dilahirkan di Surabaya ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran yang bernama SOEMIATI yang lahir di Surabaya berdasarkan akta kelahiran Nomor 1030/WNI/1971 tanggal 17 Juni 1971, di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-2)
3. Fotocopy KK Nomor: 1671102610070032, atas nama kepala keluarga SUYANTO SULISTHIO yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotocopy Ijazah S1 yang bernama SOEMIATI yang lahir di Surabaya tanggal 31 Mei 1971, di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-4)

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No: 279/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor atas nama ANASTASIA M SOEMIATI SULISTHIO yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotocopy Surat Pemandian atas nama ANASTASIA M SOEMIATI SULISTHIO yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotocopy Akta kelahiran ibu kandung pemohon GEOIJ WIE DJIN yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotocopy Surat Catatan Keterangan Kewarganegaraan Indonesia No. 2/1967 atas nama GEOIJ WIE DJIN yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Surat Keterangan Sekretaris Kepala Daerah Kota Madya Surabaya No. 480/Gt.Nm/1977 atas nama ibu kandung pemohon GEOIJ WIE DJIN yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **UTAMI DEWI**, dibawah berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Badak Blok M No. 02 Kedamayan Permai RT 007 RW 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama permohonan nama lama : SOEMIATI menjadi nama baru : ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO. ;
 - Bahwa Pemohon di Akta Kelahiran SOEMIATI sedangkan di KK dan KTP bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;
 - Bahwa Permohon dipaspor sudah bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;
 - Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi **H. AGUS WIDARTO**, dibawah berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Badak Blok M No. 02 Kedamayan Permai RT 007 RW 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pemohon nama lama : SOEMIATI menjadi nama baru : ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO. ;
- Bahwa Pemohon di Akta Kelahiran SOEMIATI sedangkan di KK dan KTP bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;
- Bahwa Pemohon dipaspor sudah bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berkeinginan untuk mengganti nama diakta kelahiran pemohon dari nama lama SOEMIATI menjadi nama baru ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO berdasarkan surat keterangan KTP, KK;

Menimbang, bahwa nama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO tersebut adalah nama yang diberikan oleh orang tua pemohon, dimana nama orang tua dari pemohon bernama SUYANTO SULISTHIO DAN GEOIJ, WIE DJIN, Sehingga pemohon membutuhkan adanya penetapan Pengadilan dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi di Kantor Imigrasi di dalam dan luar negeri, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: SOEMIATI menjadi nama baru : ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, terbukti bahwa GEOIJ WIE DJIN adalah ibu kandung pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No: 279/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI DEWI, dan **H. AGUS WIDARTO**, dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-3 P-5, berupa foto copy KTP, KK, Paspor, ternyata telah membuktikan bahwa benar pemohon adalah nama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO :

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP, ternyata telah membuktikan bahwa nama awal pemohon adalah ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa KK yang sebelumnya bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Paspor bernama ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5, dan saksi **UTAMI DEWI**, dan **H. AGUS WIDARTO**, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang bermaksud meminta perbaikan nama pemohon dari nama lama **SOEMIATI** menjadi nama baru **ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO** dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas kepentingan pemohon maka pemohon diharuskan membayar biaya yang timbul selama persidangan ;

Memperhatikan **pasal 52** dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : **23 Tahun 2006**, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 1030/WNI/1971, tanggal 17 Juni 1971 dari nama lama : **SOEMIATI** menjadi nama baru : **ANASTASIA MARIA SOEMIATI SULISTHIO**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohon kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No: 279/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2022** oleh **Dr.Fahren.,S.H,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tsb.

Eliya Margaretha,SH.,MH.

Dr. Fahren,S.H.M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	<u>Rp. 75.000,-</u>
Biaya Panggilan	Rp. -
Biaya PNBP Relas	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)